



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NI KETUT SUARDANI, Perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 31 Desember 1962, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Hindu, NIK:5104037112620248, Beralamat di Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali., Dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada I NYOMAN DENA ASA, SH., MH., Advokat / Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum RIDAKSA Law Firm Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Dewi Sri No 8 / Perumahan Bumi Sasih Asri Blok II NO.26, Batubulan, Sukawati, Gianyar dengan nomor induk anggota (NIA): 16.03820, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 157/Pdt.P/2023/PN.Gin, tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 157/Pdt.P/2023/PN.Gin, tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gin, tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dan setelah membacakan surat permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis, tertanggal 12 Juli 2023 dipersidangan mencabut permohonan yang telah didaftarkan;

Halaman 1 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami:

ANAK AGUNG PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.M.Hum

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H

Perincian Biaya Perkara

Biaya:

Halaman 2 Putusan Perdata Permohonan Nomor 157/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK/Penggandaan : Rp. 120.000,-
 3. Panggilan : Rp. 0
 4. PNBP : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)